

Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup

Irawan Harahap*¹, Riantika Pratiwi², Yalid³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: irawan.hrp@gmail.com¹, ririntika27@gmail.com², yalidmocthar@gmail.com³

Abstract

Comparison of community group lawsuits versus environmental lawsuits in the context of enforcing environmental civil rights is the topic of this discussion. This research is a normative legal research, which includes legal research to determine the rule of law, norms, or das Sollen, as well as research on the values that develop and develop in society. Secondary data, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, are used in normative legal research. This is descriptive research. This research uses an approach approach to examine legal texts. The conclusion drawn in the preparation of this paper is that the mechanisms of lawsuits filed by community groups and the laws submitted by environmental or community organizations (NGOs) are generally surprising, but have significant differences if examined carefully. Parties who file cases, both class representatives and class members, are the same as victims or as a result of the occurrence or destruction of the environment in the litigation process of community groups. Objects in the class action mechanism can be in the form of various compensation and environmental function improvements. The plaintiff in environmental litigation is free and does not have a direct interest in the object being sued, but has an interest in environmental conservation. The claim is for rehabilitation costs, not compensation, namely compensation

Keywords: Comparison, mechanism, lawsuits by community groups and lawsuits by environmental organizations

Abstrak

Perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat versus gugatan organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak-hak sipil lingkungan menjadi topik pembahasan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian hukum untuk mengidentifikasi aturan hukum, norma, atau das Sollen, serta penelitian tentang nilai-nilai yang berkembang dan berkembang dalam masyarakat. Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah teks hukum. Kesimpulan yang diperoleh dalam pembuatan makalah ini adalah bahwa mekanisme gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat dan tuntutan hukum yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) umumnya membingungkan, namun memiliki perbedaan yang signifikan jika ditelaah dengan seksama. Pihak yang mengajukan perkara, baik perwakilan kelas maupun anggota kelas, sama saja sebagai korban atau menanggung penderitaan akibat terjadinya atau perusakan lingkungan dalam proses litigasi kelompok masyarakat. Objek tuntutan dalam mekanisme class action dapat berupa berbagai kompensasi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Penggugat dalam litigasi lingkungan bukanlah korban dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang digugat, melainkan memiliki kepentingan dalam pelestarian lingkungan. Tuntutan itu untuk biaya rehabilitasi lingkungan bukan ganti rugi, yaitu ganti rugi.

Kata Kunci: Perbandingan, Mekanisme, gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup

1. PENDAHULUAN

Negara mempunyai tanggung jawab pada bidang lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengimplementasikan tujuan negara. Tujuan negara akan dapat dipenuhi dengan dilaksanakannya proses pembangunan.

Proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah yang diperkuat oleh dukungan masyarakat agar tercapai kehidupan yang sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dilaksanakan. Pelaksanaan proses pembangunan membutuhkan sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup.

Aktifitas pembangunan, tingginya pertumbuhan penduduk, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk berkegiatan. Masalah lingkungan hidup yang timbul memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi pada lokasi kegiatan pembangunan. Salah satu wujud

masalah lingkungan yang muncul adalah perubahan rona lingkungan yang bermuara pada persoalan keseimbangan lingkungan., kemerosotan kualitas lingkungan, pencemaran dan juga kerusakan.

Peningkatan taraf ekonomi menjadikan kegiatan masyarakat menjadi ikut meningkat. Tak dapat di hindari, akibat kegiatan tersebut terjadi benturan-benturan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Sektor industri, pengolahan hasil hutan, eksploitasi bahan tambang, perikanan, pertanian, pengadaan, pabrikasi dan infrastruktur, serta kegiatan lainnya, semuanya itu memberikan tekanan pengaruh pada lingkungan.

Mengkaji Lingkungan hidup berarti mengkaji manusia secara utuh, yaitu segala aktivitas atau tindakan manusia dalam kehidupannya. Dibandingkan unsur yang lain, manusia paling berperan dan mendominasi secara kualitatif dan kuantitatif memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Meningkatnya aktifitas manusia membuat perikehidupan lingkungan juga terganggu. Menurut Emil Salim manusia adalah ciri dari semua gangguan lingkungan dan manusia, penyebab utama munculnya ketidakseimbangan lingkungan atau bencana adalah manusia

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan hasil dari kegiatan manusia yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam bukunya, Takdir Rahmadi menjelaskan penyebab dari timbulnya masalah lingkungan adalah segala aktifitas manusia baik segi teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai.

Perhatian pemerintah terhadap persoalan lingkungan hidup dalam kajian Hukum Lingkungan di terus meningkat, ditandai terbitnya aturan khusus yang mengatur masalah lingkungan hidup, diawali dengan adanya “Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir digantikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”. Namun tidak bisa di hindari, akibat kegiatan pembangunan pastilah akan menimbulkan dampak, baik dampak yang memberikan kebaikan bagi manusia dan lingkungan maupun memberikan dampak yang buruk bagi manusia lingkungan, bahkan bagi manusia yang berdiam di lokasi pelaksanaan pembangunan. Ketika terjadi dampak buruk yang dirasakan oleh manusia, baik dalam arti individu maupun masyarakat, maka dimungkinkan timbul permasalahan lingkungan yang berupa sengketa.

Model penyelesaian terkait sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan di pengadilan dan diluar pengadilan. Terkait dengan hak keperdataan lingkungan, ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, diantaranya adalah mekanisme gugatan perwakilan kelompok dan mekanisme gugatan organisasi lingkungan hidup. Kedua mekanisme tersebut terkadang dianggap sama, padahal mempunyai perbedaan yang dapat dibandingkan.

Pada penelitian ini yang akan di kaji adalah terkait dengan norma dan perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan fenomena terjadinya sengketa lingkungan di Indonesia, yang nyata-nyata mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang dinikmati oleh warga, untuk dapat terwujudnya lingkungan hidup yang baik sehat haruslah dilakukan kajian tentang pelaksanaan tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan terhadap perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup.

2. METODE

Penelitian ini membandingkan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak-hak keperdataan atas lingkungan hidup. Merupakan kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, norma, atau das Sollen, dan dilengkapi dengan penelitian tentang nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, digunakan dalam penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini mendeskripsikan atau membandingkan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan litigasi organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak-hak keperdataan lingkungan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan mengacu pada keadaan di mana makhluk hidup berkembang dan berperilaku. Lingkungan adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, dan situasi yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Alam dipandang dalam ekologi sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling berhubungan. Artinya setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dalam suatu sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kelangsungan hidup ekologis.

Lingkungan hidup didefinisikan oleh Munadjat Danusaputro sebagai “segala benda, kekuatan, dan keadaan, termasuk individu dan perilakunya, yang berada dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia”. , atau lingkungan hidup, menurut Munadjat Danusaputro, meliputi semua benda, kekuatan, dan keadaan, termasuk orang perseorangan dan perbuatannya, yang berada dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, lingkungan digambarkan oleh Otto Soemarwoto sebagai ruang yang diisi oleh makhluk hidup, serta makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya.

Lingkungan adalah kombinasi keadaan fisik seperti keadaan sumber daya alam termasuk tanah, udara, energi matahari, mineral, dan flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di lautan, serta institusi seperti penilaian tentang cara menggunakan Lingkungan fisik. Di Indonesia, lingkungan sering disebut sebagai “lingkungan hidup”. Ambil contoh ”Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009”. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang memuat segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, serta tingkah lakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan. dari manusia dan makhluk hidup lainnya.

Menurut Otto Soemarwoto (2001), pengelolaan lingkungan mengacu pada pengelolaan lingkungan atau pengelolaan lingkungan dengan menggunakan pendekatan manajemen. Metode pengelolaan lingkungan mengutamakan kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan, sehingga menghasilkan sudut pandang “ramah lingkungan”. Menurut Otto Soemarwoto, kelestarian lingkungan juga harus membantu pembangunan ekonomi. Bagaimanapun, kita masih miskin, dan kehidupan sebagian besar warga kita tetap tidak layak. Dengan kata lain, sikap dan perilaku pro lingkungan tidak harus anti pembangunan. Dalam hal pelestarian dan pengelolaan lingkungan juga disebutkan dalam UUPPLH. “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penegakan hukum dan pengawasan,” demikian bunyi Pasal 1 angka 2 UUPPLH.

“Lebih lanjut Otto Soemarwoto menyatakan, mengubah sikap dan kelakuan terhadap lingkungan hidup bukan pekerjaan mudah. Pada dasarnya usaha itu dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:”

- a. “Cara pertama, dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya.
- b. Cara kedua, dengan instrumen ekonomi. Tujuannya untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku, dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi. Insentif dan disinsentif mencakup instrumen pasar.
- c. Cara ketiga, dengan instrumen persuasif, bukan paksaan. Tujuannya mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Proses pengambilan keputusan pelaku didorong untuk mengubah prioritas pilihan lebih menguntungkan lingkungan hidup dan masyarakat.”

”Menurut Syamsuharya Bethan (2008), ada beberapa prinsip hukum lingkungan yang menjadi landasan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:”

- a. “Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- b. Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
- c. Prinsip Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup”

Menurut Danusaputro yang disebutkan oleh Djanius Djamin (2007), aturan lingkungan adalah norma yang mengatur pola dan sistem lingkungan. Lembaga atau lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengatur lingkungan hidup merupakan salah satu komponen peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. lingkungan. Otoritas terkait dengan kekuasaan. Suatu otoritas berasal dari kekuasaan,

dan suatu otoritas tidak dapat ada sampai ia turun dari kekuasaan, dan suatu otoritas tidak dapat ada kecuali jika ia turun dari kekuasaan, yaitu negara itu sendiri. Negara merupakan sumber kekuasaan dalam pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, dengan menggunakan pola tindakan manajemen yang beragam seperti perencanaan, pengorganisasian/pengendalian kelembagaan, pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya, kekuasaan mengeluarkan wewenang.

Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang akhirnya bermuara pada sengketa lingkungan hidup yang mengandung banyak dimensi, salah satunya dimensi instrument hukum perdata.

Tujuan penggunaan instrumen hukum perdata untuk menyelesaikan masalah lingkungan adalah untuk menentukan siapa atau badan hukum apa yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan penggugat harus membuktikan pencemaran atau kerusakan. Selanjutnya harus disebabkan oleh akibat (hubungan kausalitas) antara pencemaran dan kerugian penggugat. Menurut Mas Achmad Santosa (2001), “bukti dalam situasi lingkungan berkaitan dengan terjadinya fenomena yang umumnya bercirikan karakteristik tertentu seperti: (1) penyebab tidak selalu berasal dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber; (2) melibatkan disiplin ilmu lain dan memerlukan partisipasi ahli dari luar hukum sebagai saksi; (3) dampak tidak selalu terjadi segera, tetapi terjadi seiring waktu (*long period of latency*)”.

“Adapun faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1986) sebagai berikut :

1. Faktor hukumannya sendiri, di dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.”

Nuria Siswi Enggarani (2018) menuliskan penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Terdapat beberapa langkah dalam penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan. Aminah (2019) menuliskan gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Leoni Woran (2021) Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan tidak mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Gugatan untuk mengajukan tuntutan hak yang menurut I Putu Rasmadi Arsha Putra (2016) adalah cara untuk memperoleh perlindungan terhadap hak seseorang maupun badan hukum yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Gugatan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, antara lain dengan mengajukan gugatan konvensional, gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat, gugatan oleh organisasi lingkungan hidup, *citizen lawsuit*, dan gugatan yang diajukan oleh pemerintah kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan akibat terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Gugatan kelompok masyarakat dikenal juga sebagai gugatan *Class Action*. Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia yang berdasarkan pada HIR atau RBG pada dasarnya tidak mengenal mekanisme ini. Negara-negara yang menganut sistem anglo-saxon yang mengenal sistem ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur sistem gugatan *class action* dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan *Class Action*. Gugatan golongan adalah tata cara pengajuan gugatan di mana seorang atau lebih wakil suatu golongan mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau dirinya sendiri sekaligus mewakili sekelompok besar orang yang mempunyai fakta atau dasar yang sama, menurut Pasal 1 huruf an Perma. Nomor 1 Tahun 2002. antara wakil kelompok dengan

anggota kelompok yang bersangkutan. Teknik gugatan kelompok ini, menurut Laras Susanti (2018), bermaksud untuk memperbaiki proses persidangan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksetaraan putusan. Tujuan ini telah tercapai. Tujuan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah tuntutan kelompok dalam menanggapi lingkungan yang meluas yang merusak sejumlah besar orang.

Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama-sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan.

“Pasal 91 UUPPLH menentukan untuk pengajuan gugatan kelompok masyarakat atau *class action*, ditentukan:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Gugatan *class action* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama diajukan oleh satu orang atau lebih yang bertindak sebagai wakil; kedua, wakil kelompok bertindak atas nama mereka dan sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang diwakili; ketiga, tidak perlu disebutkan semua anggota kelompok yang diwakili dalam gugatan, tetapi cukup ditentukan; dan keempat, anggota kelompok dan perwakilan kelompok memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum yang menciptakan fakta bersama dan dasar hukum yang menciptakan fakta bersama dan dasar hukum yang menciptakan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota

Bila selama ini gugatan perdata hanya diajukan oleh pihak yang mengalami langsung kerugian akibat adanya sebuah perbuatan yang melanggar hukum, maka dalam perkembangannya terjadi perubahan cara pandang. Terkait dengan lingkungan, gugatan terhadap perkara lingkungan tidak hanya diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga dapat didasarkan pada kepentingan lingkungan hidup itu sendiri, dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga Negara. Guna mewujudkan hal tersebut, maka diaturlah mekanisme gugatan organisasi lingkungan.

Pasal 92 ayat (1) UUPPLH 2009 mengatur tentang tuntutan hukum terhadap organisasi lingkungan hidup atau LSM yang biasa disebut dengan *Legal Standing*. Jika persyaratan yang tercantum dalam UUPPLH 2009 tidak dapat dipenuhi, yaitu:

- a. membentuk badan hukum;
- b. Menegaskan dasar bahwa organisasi didirikan untuk pelestarian fungsi lingkungan; dan
- c. Telah melakukan kegiatan nyata sesuai anggaran dasar minimal 2 (dua) tahun, tidak semua LSM di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan pengaduan.

Penggugat dalam litigasi lingkungan bukanlah korban dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang digugat, melainkan memiliki kepentingan dalam pelestarian lingkungan. Tuntutan itu untuk biaya rehabilitasi lingkungan bukan ganti rugi, yaitu ganti rugi.

4.KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah, mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama-sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan.

Pada mekanisme gugatan oleh organisasi lingkungan, penggugat tidaklah menjadi pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang di gugat, namun berkepentingan atas

pelestarian lingkungan hidup. Obyek tuntutan bukanlah ganti rugi yang merupakan kompensasi melainkan biaya pemulihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aminah, Gugatan Perdata Bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan di Indonesia, (2019), Jurnal Hukum Progresif, Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro, 142-152
- Erlina B, Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, (2010), Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 1, September, 43-60
- Indah Sari, Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan,(2016), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, VOL 7, September, 14-35
- I Putu Rasmadi Arsha Putra dkk, Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*), (2016), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, Vol 2, Januari- Juni, 95-113
- Johar, Olivia Anggie. "Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru dan penegakan hukum pidana lingkungan." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9.2 (2019): 489-501.
- Johar, Olivia Anggie. "REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15.1: 54-65.
- Johar, Olivia Anggie. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.2 (2020): 161-170.
- Laras Susanti, Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat, (2018), MIMBAR HUKUM, Vol. 30, Juni, 346-360
- Leoni Woran, Firdja Baftim, Cobi E.M. Mamahit., Hak Gugat Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2021) *Lex Et Societatis* Vol. IX, No. 1, Januari-Maret
- Muzakkir Abubakar, Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup, (2019), Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 21, April, 93-108
- Nommy HT Siahaan, Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan), (2001), Syiar Hukum, Vol. XIII, No. 3, FH Unisba, 232-244
- Nuria Siswa Enggarani, Penguatan *Class Action* dan *Legal Standing* Dalam Pemikiran Pembaruan UUPPLH Dengan Perspektif Hukum Progresif, (2018), Madani Legal Review (MARVEL), Vol. 2, No. 1, 26-39.

Buku:

- Djamin, Djanius (2007). Pengawasan dan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Obor
- Emil Salim, (1993), Pembangunan Berwawasan Lingkungan, cetakan ke-6, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, (2008) Hukum Tata Ruang dalam Ruang Konsep Kebjaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Nuasa
- Mas Achmad Santosa, (2001), Good Governance, Jakarta: ICEL
- Muhammad Erwin, (2009) Muhammad. Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama
- Otto Soemarwoto, (2001), Atur Diri Sendiri. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soetandyo Wignyosoebroto. (tanpa tahun). Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Soerjono, Soekanto. (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Takdir Rahmadi, (2011), Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsuharya Bethan, (2008), Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional; Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi. Bandung: PT. Alumni



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)